

**PERLINDUNGAN HUKUM APOTEKER ANGGOTA IKATAN
APOTEKER INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN
KEFARMASIAN**

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



**Diajukan oleh
Dwi Bagus Pambudi
NIM 13.93.0041**

**Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2017

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM APOTEKER ANGGOTA IKATAN
APOTEKER INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN
KEFARMASIAN**

**Diajukan oleh
Dwi Bagus Pambudi
NIM 13.93.0041**

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH, MHum.

Tanggal

Pembimbing Pendamping

Drs. Agus Prabowo, MS, Apt

Tanggal



TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM APOTEKER ANGGOTA IKATAN APOTEKER
INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN**

Yang dipersiapkandandisusunoleh

DwiBagusPambudi

NIM 13.93.0041

Telahdipertahankan di depanDewanPenguji

PadaTanggal 28 Juli 2017

SusunanDewanPenguji

PembimbingUtama

Anggota Tim Penguji Lain

Dr.Trihoni Nalesti Dewi, SH, MHum A. JokoPurwoko, SH, MHum.

PembimbingPendamping

Drs. AgusPrabowo, MS., Apt


**Tesisinitelahditerimasebagaisalahsatupersyaratan
Untukmemperolehgelar Magister dalamIlmuHukum
Tanggal**

Ketua Program Studi Magister IlmuHukum

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR DIAGRAM	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Metode Analisis Data	13
G. Rencana Penyajian Tesis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Hak	15

B. Pengertian Sistem.....	18
C. Pengertian Norma Hukum	22
D. Teori Kewenangan.....	25
E. Teori Perlindungan Hukum	28
F. Teori Organisasi.....	30
G. Tenaga Kesehatan.....	34
H. Profesi Apoteker	36
I. Organisasi Profesi Apoteker	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan	44
BAB IV PENUTUP	76
A. SIMPULAN	76
B. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	81



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penyebaran Apotek di Kab Batang.....	41
2. Data Jumlah Apoteker Anggota IAI Kab Batang	45
3. Tanggapan artipentingnya IAI oleh anggota	46
4. Tanggapan artipentingnya IAI oleh Anggota, Dinas Kesehatan Kab Batang dan IAI Kab Batang.....	48
5. Pembinaan Langsung ke Sarana Pelayanan oleh IAI.....	54
6. Kehadiran Anggota Pada Kegiatan oleh IAI	55
7. PSA (Non Apoteker) Ikut Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian.....	58
8. Sosialisasi Terkait Kebijakan Kefarmasian	63
9. Data Kepemilikan SPO di Sarana Pelayanan Apotek.....	64
10. Kegiatan yang Dilakukan oleh IAI Kab Batang dan Dinkes Kab Batang	69


DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
1. Fasilitas Kesehatan di Kab Batang.....	40
2. Penyebaran Praktik Apoteker di Sarana Kefarmasian.....	42
3. Kepemilikan Sarana Apotek.....	43
4. Penyebaran Apoteker di Rumah Sakit.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. SuratIjinPenelitianKepalaDinasKesehatanKab. Batang.....	76
2. SuratIjinPenelitianKetualkatanApotekerCabangBatang.....	77
3. SuratIjinPenelitianKepada PJ. Soepratignja, SH, SpN.. ..	78
4. SuratPernyataanKepalaDinasKesehatanKab. Batang.....	79
5. SuratPernyataanKasiBindalFarmamindanAlkes	80
6. SuratPernyataanKetua IAI CabangBatang	81
7. SuratPernyataan PJ. Soepratignja, SH, SpN.....	82
8. DaftarPertanyaanPenelitian	83
9. Data Penelitian	91



Sari

Peningkatan derajat kesehatan dilaksanakan melalui berbagai upaya kesehatan. Salah satu upaya kesehatan dimaksud adalah pengelolaan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan. Tenaga kefarmasian bertanggungjawab dalam mensukseskan pembangunan kesehatan melalui penyelenggaraan sediaan farmasi secara profesional. Tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian harus menerapkan standar profesi dan mematuhi kode etik. Pada kenyataannya tidak jarang media memberitakan hal-hal yang negatif terhadap praktik profesi apoteker yang sudah dijalankan. Dengan dasar pemikiran tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum apoteker anggota Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe *Deskriptif analitis*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia cabang Batang, dan Pakar Hukum serta dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) kepada anggota IAI cabang Batang.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa IAI memiliki kedudukan dalam konteks hukum di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-17.AH.01.07 Tahun 2013. Peran IAI belum sepenuhnya dirasakan oleh anggotanya terkait dengan pembinaan dan pemantauan langsung ke sarana pelayanan kefarmasian. Peraturan perundangan terkait pekerjaan kefarmasian tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya serta mempunyai kekuatan hukum tetapi sanksi-sanksi didalamnya masih bersifat administratif sehingga dibutuhkan peraturan perundangan yang memiliki sanksi-sanksi yang lebih berat guna menjamin kepastian hukum bagi apoteker maupun masyarakat. Anggota Ikatan Apoteker Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Dinas Kesehatan sudah memberikan perlindungan hukum dengan adanya peraturan perundangan terkait pekerjaan kefarmasian serta melakukan bentuk perlindungan seperti pembinaan, pengawasan, sosialisasi, serta pembelaan tetapi belum dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Apoteker yang menjadi anggota IAI belum sepenuhnya mendapatkan hak sebagai anggota sebagaimana yang tercantum pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga IAI Tahun 2014. Hak yang belum terpenuhi sepenuhnya yakni memperoleh pembinaan, perlindungan, dan pembelaan dalam menjalankan profesinya sesuai peraturan yang berlaku.

Kunci : Apoteker, Pekerjaan Kefarmasian, Perlindungan Hukum, IAI

ABSTRAK

The improvement of health status is carried out through various health efforts. One of the efforts is the management of pharmaceutical preparations, health supplies and food. Pharmaceutical personnel are responsible to success of the health development through professional pharmaceutical preparation. Pharmaceutical personnel in pharmaceutical work must apply professional standards and comply with the code of ethics. In fact, the media have negative perspective to the practice of the pharmacist profession. With this background the researcher is interested to conduct this research to know the legal protection of pharmacist member of the Indonesia Pharmacist Association (IAI) in performing pharmaceutical practice.

The research use sociological juridical method. The specifications of this study use an analytical descriptive type. The data was collected by in-depth interviews to the Head of Health Office in Batang, the Head of the Indonesian Pharmacist Association in Batang, and the Legal Expert and conducted Focus Group Discussion (FGD) to BAI branch IAI members.

The results of this study can be concluded that the IAI has a position in the context of law in Indonesia in accordance with the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: AHU-17.AH.01.07 Year 2013. The role of IAI is not fully perceived by its members related to coaching and direct monitoring to Pharmaceutical services. The Regulations related to pharmaceutical practice conformable with other regulations and have legal force but the sanctions are still administrative in nature so that required laws and regulations that have more severe sanctions to ensure legal certainty for pharmacists and the public. Members of the Indonesian Pharmacists Assotiation have not obtained legal protection optimally. Puclic Healt Office has provided legal protection in the presence of legislation related to pharmaceutical work and also protection such as guidance, supervision, socialization, and defense but have not done thoroughly and comprehensively. The members of IAI are not fully entitled to membership as stated in IAI's Articles of Association and Households of 2014. Uncompleted rights are entitled to guidance, protection and defense in the conduct of their profession in accordance with applicable regulations.

Keywords : Pharmacist, Pharmaceutical Praticce, The Indonesian Pharmacist Association (IAI), Legal Protection